



Peran Negara dalam Melindungi Anak di Bawah Umur dari Praktik Perburuhan di Indonesia

Amelia Abdullah Zimah*, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran negara dalam melindungi anak dari praktik perburuhan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong anak bekerja, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam dunia kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Di sisi lain, dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas pada aspek fisik, namun juga mencakup gangguan psikologis, terhambatnya pendidikan, serta masalah sosial yang dapat berlanjut. Permasalahan pekerja anak di Indonesia tidak hanya menunjukkan mengenai pelanggaran yang ada terhadap ketentuan hukum, namun tetap menegaskan kepentingan penguatan peran negara secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pekerja Anak, Perlindungan Anak, Peran Negara, Ketenagakerjaan, Eksploitasi Anak

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i3.1120>

*Correspondence: Amelia Abdullah Zimah

Email: amelia.205230109@stu.untar.ac.id

Received: 13-02-2026

Accepted: 13-03-2026

Published: 13-04-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to examine the role of the state in protecting children from labor exploitation, identify the factors that drive children to work, and analyze the impacts on their development. The study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that children's involvement in labor is influenced by various factors, particularly family economic conditions, low levels of education, and weak supervision and law enforcement. On the other hand, the impacts are not limited to physical aspects but also include psychological disturbances, hindered educational attainment, and ongoing social problems. The issue of child labor in Indonesia not only reflects violations of existing legal provisions but also underscores the importance of strengthening the role of the state in a sustainable and consistent manner.

Keywords: Child labor, child protection, role of the state, labor, child exploitation

Pendahuluan

Ekonomi Indonesia yang mulai berkembang pesat tidak lepas dari peran para pekerja yang turut berpartisipasi dalam mendorong perkembangan ekonomi Indonesia. Pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dan mendapatkan upah ataupun imbalan dalam bentuk lain. Pekerja sedari awal sudah menjadi aspek penting dalam rangka operasional produksi dan kinerja dari perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik, keberadaan pekerja dapat memaksimalkan fungsi dari aspek produksi alam serta modal yang ada (Novita, 2022) Jumlah tenaga kerja di Indonesia menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, yang pada dasarnya sejalan dengan bertambahnya serta kompleksnya

kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi peluang dalam ketersediaan tenaga kerja yang lebih besar dalam rangka menjamin terpenuhinya berbagai kepentingan ekonomi dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingginya kebutuhan hidup yang ada, hal ini menjadi celah bagi anak-anak belum cukup umur yang menjadi terlibat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang terdekatnya.

Anak merupakan setiap individu yang masih belum mencapai usia dewasa sebagaimana yang diatur, hal ini dikarenakan usia dan tingkat kematangannya masih memerlukan perlindungan, pengasuhan, serta perlunya bimbingan oleh orang tua ataupun wali. Anak masih belum memiliki kapasitas secara penuh untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, sehingga segala hak, kewajiban, serta tindakan yang dilakukan harus diperhatikan secara penuh, dan diarahkan demi kepentingan yang terbaik sang anak. Seorang anak pada dasarnya sudah mempunyai hak yang secara kodrat harus dipenuhi sebagai manusia, sehingga negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib untuk menghormati hak yang seharusnya dimiliki anak (Marhayani, Rindiani, Sukrisno, Thamrin, & Imanuddin, 2024) Setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia secara kodratnya pasti memiliki hak dasar yang berupa kebebasan, hak hidup, hak yang dilindungi, dan sebagainya (Darmini, 2020) Perlindungan anak menjadi serangkaian usaha yang dilakukan supaya memastikan hak-hak yang sudah dimiliki oleh anak telah terpenuhi, sehingga mereka mendapat hak hidup, bertumbuh dengan baik, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif (Kaimudin, 2019) Dalam halnya perlindungan anak, Pemerintah mempunyai kewajiban secara penuh dalam melakukan perlindungan untuk anak yang belum cukup umur. Terkait dengan tanggung jawab yang dimiliki negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 35/2014 telah diberikan kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak bagi anak tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun. Negara memiliki tanggung jawab lain dalam rangka melindungi serta menghormati hak bagi setiap anak, serta berperan secara aktif untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan bagi anak (Marhayani et al, 2024) Dalam ketentuan Undang-Undang, anak telah dijamin hak atas kelangsungan hidup serta kesempatan untuk bertumbuh serta berkembang secara optimal. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak-hak anak telah diakui dan dilindungi secara hukum, dengan tujuan agar setiap anak di Indonesia dapat hidup secara layak dan sejahtera (Novita, 2022) Anak pada dasarnya memiliki hak atas perlindungan khusus yang telah diatur dalam Pasal 66 UU No 35/2014 tentang Perlindungan bagi Anak. Ketentuan tersebut menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk eksploitasi (Darmini, 2020). Anak yang dijadikan objek eksploitasi ini memberikan keuntungan bagi pelakunya namun menimbulkan penderitaan bagi anak yang menjadi objeknya. Anak yang menjadi korban eksploitasi perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah, mengingat mereka yang masih memiliki masa depan yang panjang untuk tumbuh dan berkembang secara wajar seperti anak-anak pada umumnya (Darmini, 2020).

Keterlibatan anak sebagai buruh pada dasarnya tidak timbul dengan mendadak, namun hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal yang saling berkaitan dan membentuk suatu kondisi struktural dalam masyarakat. Pekerja atau Buruh anak merupakan anak-anak

yang kehilangan kesempatan untuk menjalani masa kanak-kanak secara layak, termasuk untuk bermain, belajar, dan menikmati kehidupan yang semestinya (Yuningsih, 2015) Pada umumnya, faktor utama dalam keterlibatan anak untuk bekerja adalah faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu yang menjadi faktor pendorong utama yang menjadikan anak turut ikut serta dalam mencari penghasilan. Dalam kondisi keluarga yang pendapatannya terbatas, keberadaan anak tidak jarang dipandang sebagai “tambahan tenaga” yang dianggap dapat membantu untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Situasi ini semakin diperberat ketika orang tua yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mendorong anak untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan tempat tinggal. Rendahnya pendidikan yang ditempuh orang tua juga berperan secara signifikan. Orang tua yang tingkat pendidikan rendah, cenderung mempunyai pemahaman terbatas mengenai pentingnya pendidikan bagi anak serta dampak jangka panjang dari pekerja anak. Dalam realitanya, beberapa orang tua menganggap pendidikan bukanlah investasi penting bagi masa depan, melainkan sebagai beban tambahan karena membutuhkan biaya lagi. Sehingga, anak akan diarahkan untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikannya. Hal ini menciptakan siklus yang terus berulang, di mana anak yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan layak akan terus berpotensi mengalami kondisi ekonomi yang sama atau stuck ketika dewasa. Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, serta dapat menjaga persatuan bagi bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan Pancasila, kemudian diperlukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap anak dengan memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia. Pembinaan ini mencakup perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, secara mental, fisik, sosial, agar terhindar dari segala bentuk hal yang dapat membahayakan dirinya (Said, 2018).

Keterbatasan pendidikan terkadang menjadi penyebab meningkatnya jumlah pekerja anak. Di sebagian wilayah, khususnya daerah yang terpencil, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, jarak sekolah yang jauh, serta minimnya tenaga pengajar menjadi hambatan bagi anak agar memperoleh pendidikan layak. Kondisi ini menjadikan anak memilih atau terpaksa bekerja karena tidak adanya alternatif lain yang tersedia bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pekerja anak turut memperkeruh keadaan. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengenai larangan eksploitasi anak, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi, terutama di sektor nonformal seperti pertanian, industri rumahan, perdagangan, hingga pekerjaan dalam lingkup rumah tangga. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang serta minimnya kesadaran masyarakat menyebabkan praktik ini terus berlangsung dan berulang tanpa penanganan yang optimal. Faktor sosial seperti diabaikan oleh keluarga, perceraian orang tua, hingga kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mendorong anak untuk bekerja. Anak-anak yang berada dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis cenderung mencari pelarian dengan bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun untuk menjauh dari lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Padahal masa anak-anak menjadi masa yang memiliki pengaruh pada tumbuh dan kembang anak, dengan adanya pengalaman positif, hal ini akan memberikan dampak panjang yang baik dan sebaliknya (Foenay, Radja, Tafui, Bait, & Killing, 2023).

Keterlibatan anak dalam dunia kerja sebelum waktunya untuk mendapatkan penghasilan, di sektor formal maupun nonformal yang terlalu cepat tidak hanya berdampak pada kondisi fisik semata, namun juga menyentuh aspek psikologis, sosial, serta perkembangan intelektual anak secara keseluruhan (Yuningsih, 2017). Anak yang bekerja di usia dini pada biasanya akan merasakan beban yang tidak seharusnya mereka tanggung. Secara fisik, tubuh anak yang masih dalam masa pertumbuhan belum siap untuk menerima tekanan pekerjaan, apalagi jika pekerjaan tersebut bersifat berat atau dilakukan dalam waktu yang panjang. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan yang kronis, gangguan pertumbuhan, hingga risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki anak, dampak yang paling terlihat adalah pada aspek pendidikan. Anak yang bekerja sedari dini tidak jarang mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan sekolah, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya putus sekolah, kemudian kehilangan akses terhadap pendidikan ini akan terus berdampak pada terbatasnya peluang anak di masa depan (Yuningsih, 2017). Dengan kata lain, pekerja anak tidak hanya menjadi persoalan saat ini, namun menciptakan permasalahan sosial ataupun ekonomi dalam jangka panjang. Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya telah memberikan batasan yang jelas terkait usia kerja. Dalam ketentuan tersebut, seharusnya pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak. Namun, adanya pengecualian yang terbatas bagi anak usia antara 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, dengan syarat tidak mengganggu tumbuh kembang anak, kesehatan fisik anak, mental anak, serta tidak mengganggu waktu anak untuk sekolah. Sementara itu, untuk pekerjaan yang bersifat lebih berat atau berisiko, hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah mencapai usia minimal 18 tahun.

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur dari praktik perburuhan di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab terlibatnya anak dalam pekerjaan yang dilakukan sedari usia dini, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya, sehingga dapat ditemukannya permasalahan yang melatarbelakangi munculnya pekerja anak. Penelitian ini juga mengkaji dampak yang ditimbulkan dari keterlibatan anak dalam dunia kerja sebelum mencapai usia yang diperbolehkan, baik dari segi fisik, psikologis, pendidikan, maupun sosial, sehingga dapat memberikan konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak akibat dari praktik tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait batas usia kerja dan perlindungan anak, khususnya dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak, guna untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak dari praktik eksploitasi tenaga kerja.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode yang berlandaskan pada peraturan hukum yang tertulis, dengan menekankan pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan mempelajari berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui bagaimana peraturan undang-undang untuk menentukan usia terendah yang diperbolehkan untuk bekerja, mencegah anak-anak digunakan dengan cara yang tidak tepat, serta mengetahui jenis perlindungan apa saja yang diberikan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan berdasarkan konsep. Pendekatan berdasarkan peraturan hukum dilakukan dengan menganalisis berbagai undang-undang yang terkait, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan seperti perlindungan anak, pekerja anak, dan peran pemerintah dari sudut pandang hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup berbagai bahan hukum, yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan keselamatan kerja dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sedang kita pelajari. Selain itu, kamus hukum dan sumber daya lainnya membantu dalam memahami teks-teks hukum utama serta teks-teks pendukungnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau literatur, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis sejumlah buku serta artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teknik analisis deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada upaya pemerintah dalam memastikan anak-anak tetap aman dari pekerjaan, serta mengevaluasi peraturan yang digunakan telah sesuai dengan situasi yang terjadi di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Peran negara dalam melindungi anak di bawah umur dari praktik perburuhan di Indonesia

Judul	Hasil	Penulis	Sumber
Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerjai Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk	Mengulas pelanggaran hak anak yang bekerja di luar hubungan kerja	Charda, U. (2010)	Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. XII No. 2
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia	Mengkaji norma hukum perlindungan hak pekerja anak	Angelia, R. R. O. (2022)	UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 5, Issue 4

Diungkapkan bahwa perlunya kajian hukum yang secara mendalam untuk melindungi hak pekerja anak di luar hubungan kerja serta pentingnya penerapan norma hukum yang efektif dalam melindungi pekerja anak di Indonesia.

Maraknya pekerja anak dan potensi eksploitasi terhadap mereka, peran negara menjadi sangat krusial dan tidak dapat terganti oleh pihak lain. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk regulasi, namun turut sebagai pelaksana, pengawas, sekaligus menjadi terjaminnya terpenuhinya hak-hak anak. Berdasarkan perspektif hukum dan kebijakan publik, kehadiran negara tidak boleh bersifat pasif atau normatif, melainkan harus berperan aktif, progresif, dan berkelanjutan dalam memastikan bahwa setiap anak dapat terlindungi dari praktik perburuhan yang merugikan. Negara memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi terhadap kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of the child*). Perumusan kebijakan ini tidak hanya terbatas pada pembentukan undang-undang, namun mencakup juga sinkronisasi serta harmonisasi antar peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum. Dalam hal ini, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan batasan mengenai usia kerja serta larangan mempekerjakan anak, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau sektor informal yang sering kali luput dari pengawasan. Pada dasarnya, hukum ketenagakerjaan tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma, melainkan sebagai instrumen pembaharuan masyarakat yang memiliki fungsi untuk melindungi, mengatur, mendorong, serta mengarahkan dinamika sosial. Dalam hal ini, hukum juga berperan dalam merencanakan, menggerakkan, dan mengendalikan kehidupan masyarakat agar selaras dengan tahapan pembangunan yang sedang berlangsung (Charda, 2010)

Di sisi lain, negara juga wajib untuk memastikan adanya pengawasan efektif serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Lemahnya pengawasan selama ini menjadi salah satu penyebab utama maraknya pekerja anak. Hal ini menunjukkan bahwa hanya keberadaan norma hukum tidak cukup tanpa diikuti dengan implementasi yang nyata. Penguatan aparat pengawas ketenagakerjaan menjadi hal utama, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun kewenangannya, sehingga mampu menjangkau berbagai sektor, termasuk sektor yang nonformal. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dengan pemberian sanksi yang memberikan efek jera, baik berupa sanksi administratif, denda, maupun pidana, agar pelaku eksploitasi tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, peran negara melalui kebijakan perlindungan sosial dan ekonomi yang membebaskan keluarga menjadi akar dari permasalahan pekerja anak. Kemiskinan yang dialami oleh sebagian masyarakat sering kali menjadi alasan utama anak harus bekerja. Intervensi negara dalam bentuk bantuan sosial, subsidi pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi peranan yang sangat penting. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, namun untuk pencegahan anak yang terlibat dalam pekerjaan, sehingga dapat mengganggu perkembangan mereka.

Pada prinsipnya, NKRI berkewajiban dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan seluruh warga negara, termasuk dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak (Angelia, 2022) Negara memegang tanggung jawab besar dalam terjaminnya akses

pendidikan secara rata dan berkualitas untuk setiap anak. Pendidikan merupakan sarana utama dalam mencegah pekerja anak sekaligus sebagai investasi dengan jangka panjang untuk masa depan bangsa. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa tidak ada anak yang terhambat memperoleh pendidikan karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Bagi anak-anak yang telah terlanjur bekerja, perlu disediakan alternatif pendidikan seperti pendidikan nonformal atau program kejar paket, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Perlindungan hukum terhadap anak juga harus diwujudkan melalui mekanisme yang menyeluruh, baik secara preventif, represif, maupun rehabilitatif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak dari pekerja anak serta pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Upaya represif juga harus diwujudkan melalui penyediaan sistem pengaduan yang mudah diakses serta responsif terhadap laporan masyarakat. UU No 35 /2014 mengenai Perlindungan bagi Anak memberikan dasar hukum kuat untuk negara dalam mengambil tindakan terhadap pelaku eksploitasi anak..

Peran negara juga harus diwujudkan melalui kerja sama yang terintegrasi. Permasalahan pekerja anak tidak dapat hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama lain antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Tanpa adanya koordinasi yang baik, upaya perlindungan anak akan berjalan secara tidak efektif. Pada akhirnya, perlindungan hukum yang ideal tidak hanya berhenti pada tataran normatif, namun harus diwujudkan dalam implementasi yang berkelanjutan.

Dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang bekerja sebelum mencapai usia yang diperbolehkan menurut hukum

Judul	Hasil	Penulis	Sumber
Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender	Menyoroti pentingnya pendekatan gender dalam perlindungan pekerja anak	Jannani, N, Fikriyah, U. (2017)	Egalita 11, No. 1
Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka	Membahas praperadilan sebagai mekanisme perlindungan hukum	Purba, T. L. D. (2017)	Papua Law Journal, Vol. 1 No. 2
Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia	Mengulas peran hukum dalam mencegah eksploitasi anak dan perdagangan manusia	Damayanti, I., Dewi, C. I. D. L., Karyoto (2024)	Jurnal Sosains, Vol. 4, No. 6

Perlindungan pekerja anak memerlukan kajian normatif yang mendalam untuk melindungi hak anak dari eksploitasi dan ketidakadilan. Hal ini menyoroti pentingnya penerapan hukum yang tegas dalam melindungi anak-anak dari pekerjaan berbahaya dan perdagangan manusia.

Pada prinsipnya, anak tidak seharusnya terlibat dalam pekerjaan, karena masa tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Anak juga berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan perkembangan fisik, mental, serta sosialnya. Namun masih banyak sekali anak belum cukup umur, yang masih berada di

bawah usia 18 tahun terlibat dalam kegiatan ekonomi, pada umumnya hal ini disebabkan oleh tekanan ekonomi keluarga maupun faktor lainnya (Jannani, Fikriyah, 2017) Anak yang bekerja sebelum mencapai usia yang diperbolehkan menurut hukum pada hakikatnya, tidak dapat dipandang sebagai persoalan wajar, melainkan menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak-hak penting anak yang telah dijamin oleh hukum. Pada dasarnya, hukum memiliki fungsi utama untuk melindungi kepentingan setiap individu tanpa adanya pengecualian. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil, tidak diskriminatif, serta memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh pihak (Purba, 2017) Keterlibatan anak dalam hubungan kerja pada usia yang belum memenuhi syarat tidak hanya menempatkan anak dalam posisi yang rentan, namun berpotensi menghambat proses tumbuh kembangnya secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, mental, intelektual, maupun sosial. Secara fisik, anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja pada usia dini berada dalam kondisi yang tidak proporsional dengan kapasitas biologisnya. Tubuh anak yang masih dalam tahap pertumbuhan belum memiliki ketahanan yang memadai untuk menanggung beban kerja, apalagi jika pekerjaan tersebut bersifat berat, berbahaya, atau dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut sudut pandang psikologis, keterlibatan anak dalam dunia kerja sebelum waktunya berpengaruh terhadap terganggunya perkembangan kejiwaan anak. Anak pada dasarnya berada dalam fase perkembangan yang masih memerlukan ruang untuk bermain, belajar, dan membentuk identitas diri. Ketika anak merasa dibebani dengan tanggung jawab bekerja, maka secara tidak langsung negara telah gagal untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk berkembang secara wajar. Tekanan kerja, tuntutan ekonomi, serta lingkungan kerja yang tidak ramah anak berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, bahkan trauma psikologis. Hal ini dapat memengaruhi pembentukan kepribadian anak serta menunjukkan perilaku anak yang menyimpang seperti penarikan diri, ketakutan, atau tingkah laku agresif dan emosional yang menjadi labil (Damayanti, Dewi, Karyoto, 2024) Dari aspek pendidikan, pekerja anak merupakan bentuk nyata dari terhambatnya pemenuhan hak atas pendidikan. Anak yang bekerja cenderung mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan secara optimal, baik karena keterbatasan waktu, kelelahan fisik, maupun tekanan ekonomi yang mengharuskan mereka untuk mengutamakan pekerjaan dibandingkan sekolah.

Berdasarkan perspektif sosial, anak yang bekerja juga berada dalam posisi yang masih rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan tidak adil, termasuk eksploitasi, diskriminasi, hingga kekerasan. Ketidakmampuan anak untuk melakukan perlawanan secara hukum maupun sosial menjadikan mereka sebagai objek yang mudah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Dalam hal ini, relasi kerja yang terjadi bukanlah relasi yang setara, namun menjadi relasi yang eksploitatif, hal ini yang menjadikan anak tidak mempunyai posisi tawar dengan memadai dalam melindungi dirinya sendiri. Dampak pekerja anak juga perlu dilihat dalam jangka panjang, Ketika anak yang terlibat dalam pekerjaan sejak usia dini tanpa disertai dengan akses pendidikan yang memadai akan menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Kondisi ini berpotensi menciptakan siklus kemiskinan yang berulang, di mana anak tidak

memperoleh pendidikan yang layak akan bertumbuh menjadi individu dengan kapasitas ekonomi yang terbatas, dan pada akhirnya berpotensi menempatkan generasi berikutnya dalam kondisi yang serupa.

Simpulan

Permasalahan pekerja anak di Indonesia tidak hanya menunjukkan mengenai pelanggaran yang ada terhadap ketentuan hukum, namun tetap menegaskan kepentingan penguatan peran negara secara berkelanjutan. Implikasi dari kondisi yang terjadi bahwa perlindungan anak tidak dapat berhenti pada tataran normatif semata, melainkan harus diwujudkan melalui implementasi yang efektif, pengawasan yang ketat, serta penegakan hukum yang konsisten, terutama di sektor informal. Selain itu, negara juga perlu mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan akses pendidikan, sehingga akar permasalahan dapat ditangani secara komprehensif. Keberhasilan perlindungan anak dari praktik perburuhan sangat bergantung pada keseriusan negara dalam memastikan bahwa setiap anak memperoleh haknya secara utuh, baik untuk tumbuh, berkembang, maupun menikmati masa kanak-kanaknya secara layak. Dengan adanya penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap praktik pekerja anak, terutama di sektor informal, dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku eksploitasi. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga guna mengurangi faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama anak bekerja. Akses terhadap pendidikan yang merata dan berkualitas juga harus terus ditingkatkan, termasuk penyediaan alternatif pendidikan bagi anak yang telah terlanjur bekerja. Di sisi lain, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya pemenuhan hak anak, sehingga praktik pekerja anak dapat dicegah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Angelia, R. R. O (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia*. UNES *Journal of Swara Justisia*. Vol 5, Issue 4.
- Baccani, I. (2026). Frequent carriage of enterococci and other Lactobacillales with OptrA and PoxA ribosomal protection resistance mechanisms among children from rural areas of Bolivia. *International Journal of Infectious Diseases*, 164, ISSN 1201-9712, <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2026.108439>
- Bennett, D.L. (2024). Monitoring a Fragile Child Protection System: a Longitudinal Local Area Ecological Analysis of the Inequalities Impact of Children's Services Inspections on Statutory Child Welfare Interventions in England. *Journal of Social Policy*, 53(3), 617-637, ISSN 0047-2794, <https://doi.org/10.1017/S0047279422000587>
- Charda, U (2010) *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. XII No. 2.

- Ciordia, C. (2021). Modalities of agency assumed by children and young people in protection policies in the metropolitan area of buenos aires, argentina. *Antipoda*, 2021(42), 133-153, ISSN 1900-5407, <https://doi.org/10.7440/antipoda42.2021.06>
- Damayanti, I., Dewi, C. I. D. L., Karyoto (2024). *Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia*. Jurnal Sosains. Vol. 4, No. 6.
- Darmini (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur*. Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, No. 2.
- Fernandes, E. (2025). Children's data protection in education: A case study of Google Workspace for Education in the European Economic Area. *International Journal of Educational Development*, 114, ISSN 0738-0593, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2025.103237>
- Foenay, E. Y., Radja, G. G., Tafui, I. S., Bait, R. N. D. P., Killing, I. Y (2023). *Dampak Psikologis Pada Anak Yang Bekerja di Bawah Umur*. Sinopsy: Seminar Nasional Psikologi 2023.
- Ishigaki, A. (2022). Basic Study On Architectural Programming Of Temporary Child Protection Centers Affiliated With Child Consultation Centers - In the case of facilities in provincial areas. *Aij Journal of Technology and Design*, 28(69), 828-833, ISSN 1341-9463, <https://doi.org/10.3130/ajjt.28.828>
- Jannani, N., Fikriyah, U (2017). *Refleksi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berwawasan Gender*. Egalita 11, No. 1.
- Kaimudin, A (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal: Yurispruden.
- Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., Thamrin, H., Imannuddin, M (2024). *Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Legalitas Vol. 2
- Novita, M. S (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Vol. 9, No. 1.
- Purba, T. L. D (2017). *Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka*. Papua Law Journal, Vol. 1 No. 2
- Said, M. F (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM*. Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4 No. 1.
- Saraswati, R (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Yuningsih, Y (2017). *Perlindungan Sosial Pekerja Anak*. Pandiva Buku.